



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago – Salido Kode Pos 25651

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/86/C.IV.J/XII/2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO
KECAMATAN IV JURAI

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI

•

TAHUN ANGGARAN 2022

- Membaca** : 1. Surat Wali Nagari Sungai Gayo Lumbo Kecamatan IV Jurai Nomor :900/79/SP/WN-SGL/XII/2021 tanggal Dua Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja /APB Nagari Tahun Anggaran 2022;
- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa • Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penetapan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor -);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor ...);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor -);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor);

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Gayo Lumpo Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO

Pada tanggal : 13 Desember 2021

• 
CAMAT IV JURAI
REFRI, S.Pd, MA

NIP. 19650807 198603 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Ketua Bamus Nagari Sungai Sariak Lumpo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/86/C.IV.J/XII/2021

TANGGAL : 13 DESEMBER 2021

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022**

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Sungai Gayo Lumbo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yaitu :

I. Pendapatan sebesar **Rp. 1.106.421.577,00.-** dengan rincian :

- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1) Pendapatan Asli Nagari | Rp. | 0,00 |
| 2) Pendapatan Transfer | Rp. | 1.105.921.577,00 |
| 3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah | Rp. | 500.000,00 |

II. Belanja sebesar **Rp. 1.119.002.057,18.-** dengan rincian :

- | | | |
|--|-----|----------------|
| 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Nagari | Rp. | 509.525.650,18 |
| 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Nagari | Rp. | 119.818.167,00 |
| 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Nagari | Rp. | 46.335.000,00 |
| 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Nagari | Rp. | 128.660.000,00 |
| 5) Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan mendesak Nagari | Rp. | 314.663.200,00 |

III. Pembiayaan sebesar **Rp. 112.580.480,18,-** dengan rincian :

- | | | |
|---------------------------|-----|---------------|
| 1) Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 62.580.480,18 |
| 2) Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 50.000.000,00 |

2. Rancangan Peraturan Nagari Sungai Gayo Lumbo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Gayo Lumbo Tahun

Anggaran 2022, yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sungai Gayo Lumpo Tahun 2022 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam Perubahan APBNagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Pendapatan Nagari tidak dianggarkan Pendapatan Asli Nagari karna tidak adanya dasar hukum yang mengikat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun ada potensinya.

3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sungai Gayo Lumpo tentang APB Nagari Sungai Gayo Lumpo Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Pendapatan Yang Berasal dari Dana Desa /DD sebesar Rp. 643.290.000,00 sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
Pada Rancangan Peraturan Nagari Sungai Gayo Lumpo tentang APB Nagari Sungai Gayo Lumpo Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp.16.145.177,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 11.541.500,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.2.086.800,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP. 2.516.877,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2021.
 4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sungai Gayo Lumpo Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADD sebesar Rp. 446.486.400,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
 6. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 500.000,00.- dengan rincian Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp. 500.000,00.-
- C. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari,

dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propivinsi, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propinsi, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, . antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2021 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APBNagari sesuai yang

diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap Wali Nagari sebesar Rp.

51.600.000,00.- yang terdiri dari :

*Penghasilan Tetap Wali Nagari	Rp.	36.000.000,00
*Tunjangan Wali Nagari	Rp.	15.000.000,00

2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 297.300.000,00 yang terdiri dari :

*Penghasilan Tetap Perangkat Nagari	Rp.	234.300.000,00
*Tunjangan Perangkat Nagari	Rp.	63.000.000,00

3. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari Rp. 18.161.828,05

4. Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari Rp. 68.700.000,00

5. Penyediaan Operasional Bamus Rp. 9.450.100,00

2. Pada Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :

- | | | |
|---|-----|---------------|
| 1. Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran | Rp. | 15.550.000,00 |
| 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor | Rp. | 14.900.000,00 |

3. Pada Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :

- | | | |
|---|-----|--|
| 1. Pemutakhiran Profil Nagari Berbasis SDGs
Desa/Nagari | Rp. | |
| 2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa
secara Partisipatif | Rp. | |

4. Pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APB Nagari(reguler) :

- | | | |
|--|-----|--------------|
| 1. Musyawarah Pembahasan APB Awal dan
Perubahan | Rp. | 1.400.000,00 |
|--|-----|--------------|

Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Lainnya (Musnag, rembuk kampung non reguler) :

- | | | |
|-----------------------|-----|--------------|
| 1. Musyawarah Kampung | Rp. | 442.500,00 |
| 2. Musyawarah Nagari | Rp. | 1.675.000,00 |

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll :

- | | | |
|---|-----|--------------|
| 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari
(RKPD Nagari) | Rp. | 4.525.000,00 |
|---|-----|--------------|

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LRU dll :

- | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|
| 1. Dokumen LRU Wali Nagari | Rp. | 550.500,00 |
| 2. Dokumen APB Awal Nagari | Rp. | 797.000,00 |
| 3. Dokumen APB Perubahan | Rp. | 847.000,00 |
| 4. Dokumen Laporan Semester 1 | Rp. | 397.000,00 |
| 5. Dokumen Laporan Semester 2/Akhir | Rp. | 479.000,00 |
| 6. Dokumen Laporan Dana Desa Tahap 1 | Rp. | 232.000,00 |
| 7. Dokumen Laporan Dana Desa Tahap 2 | Rp. | 232.000,00 |
| 8. Dokumen Laporan Dana Desa Tahap | Rp. | 257.000,00 |

3/Akhir

- | | | |
|--|-----|---------------|
| 9. Penyusunan Dokumen Siskeudes | Rp. | 1.500.000,00 |
| 10. Pengembangan Sistem Informasi Nagari | Rp. | 30.000.000,00 |
5. Pada Sub Bidang Pertanahan :
- | | | |
|---|-----|--------------|
| 1. Administarsi Pajak Bumi dan Bangunan | Rp. | 2.444.762,13 |
|---|-----|--------------|
- II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari :
1. Pada Sub Bidang Pendidikan
- | | | |
|--|-----|---------------|
| 1. Pendidikan Baca Al-Qur'an Anak Nagari | Rp. | 56.695.000,00 |
|--|-----|---------------|
2. Sub Bidang Kesehatan :
- | | | |
|---|-----|---------------|
| 1. Penyelenggaraan Posyandu Balita | Rp. | 35.185.500,00 |
| 2. Penyelenggaraan Poasyandu Lansia | Rp. | 4.920.000,00 |
| 3. Pengadaan Pakaian Seragam Kader | Rp. | 5.000.000,00 |
| 4. Pelatihan Kader KPM EHDW Stunting | Rp. | 0,00 |
| 5. Pelatihan Kader Yandu | Rp. | 0,00 |
| 6. Penyelenggaraan Kader KPM | Rp. | 7.131.000,00 |
| 7. Penyelenggaraan Pos Gizi/Stunting | Rp. | 10.785.000,00 |
| 8. Pengadaan Plang Yandu dan Lansia | Rp. | 0,00 |
| 9. Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu Lansia | Rp. | 0,00 |
3. Pada Sub Bidang Kawasan Pemukiman :
- | | | |
|--|-----|------|
| 1. Pengadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | Rp. | 0,00 |
| 2. Pengadaan Jambanisasi/WC Rumah Warga | Rp. | 0,00 |
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari :
- | | | |
|--|-----|---------------|
| 1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp. | 22.578.500,00 |
| 2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | Rp. | 0,00 |
| 3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp. | 2.500.000,00 |
| 4. Pembinaan PKK | Rp. | 21.256.500,00 |
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari :

- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
(Pengadaan Bibit Tanaman) | Rp. | 128.660.000,00 |
| 2. Lanjutan Saluran Irigasi Tersier | Rp. | 0,00 |
| 3. Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah | Rp. | 0,00 |

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari :

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

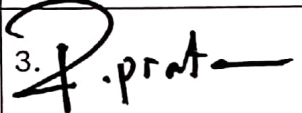
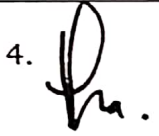
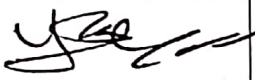
- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1. Penyediaan Saprta Tanggap Darurat
Bencana | Rp. | 6.000.000,00 |
| 2. Pelayanan Tanggap Darurat Bencana
Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Nagari untuk menganggarkan Pembentukan Posko Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang mana telah diatur min
8% dari pagu Dana Desa. | Rp | 56.463.200,00 |
| 2. Pada Sub Bidang Kadaan Mendesak
Kegiatan Bantuan Langaung Tunai /BLT | Rp. | 259.200.000,00 |

C. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Sungai Gayo Lumpo di anggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.106.421.577,00.- dan Belanja sebesar Rp.1.119.002.057,18.- sehingga terjadi Defisit anggaran sebesar Rp.12.580.480,18.- selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021, pada pos Penerimaan Pemblayaan sebesar Rp. 62.580.480,18.- sehingga pendapatan sudah balance dengan belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Priorita Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021, dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari Sungai Gayo Lumpo

Salido, 13 Desember 2021

**TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	REFRI, S.Pd, MA NIP. 19650807 198603 1 007	Camat	1. 
2.	FERRO Y.P, SSTP NIP. 19850612 200412 2001	Sekretaris Camat	2. 
3.	RIO PRATAMA, A.Md NIP. 19870420 201101 1004	Kasubag Perencanaan	3. 
4.	RYAN HANGGARA, S.IP NIP. 19950226 201708 1 001	Staff Pemerintahan	4. 
5.	YUDIA MURTA, S.Pd I	Pendamping Desa	5. 
6.	YULANIFDA, S.Pd	Pendamping Desa	6. 